

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 1 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyāsah Dusturiyāh

Yulinda Sholikhatul Amalia & Khairul Umam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

amaliyalinda@gmail.com & khaeroeloemam@gmail.com

Abstrak:

Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 berakibat dihapusnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum. Pasca dikeluarkannya putusan ini, terdapat pro dan kontra di antara para tokoh hukum. Pasal 31 dapat ditafsirkan membatasi gerak lembaga-lembaga bantuan hukum *nonprofit oriented* dalam melakukan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menganalisis secara yuridis *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 dan ditinjau perspektif *siyāsah dusturiyāh*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004. Hasil penelitian menunjukkan Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 memberikan kewenangan kepada non advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum, jumlah advokat kurang memadai, dan lembaga bantuan hukum berorientasi *non profit*. Dalam ketatanegaraan Islam, Mahkamah Konstitusi dan *wilāyah al-mazālim* memiliki kesamaan wewenang menjaga konstitusi negara. Putusan akhir kedua lembaga tersebut bersifat final dan harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mudharat bagi masyarakat. Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 telah menerapkan prinsip keadilan dan mengedepankan hak asasi manusia dalam pengambilan putusan.

Kata Kunci: Advokat; Bantuan Hukum; *Ratio Decidendi*; *Siyāsah Dusturiyāh*.

Pendahuluan

Konsep negara hukum di Indonesia menjadi bagian dari perkembangan kenegaraan sejak Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) merupakan cerminan dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, dimana di dalamnya diatur prinsip-prinsip dasar negara. Salah satu prinsip dasar tersebut adalah konsepsi negara hukum, yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Menurut Jimly Ashhiddiqie, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan cita negara hukum Indonesia yang di dalamnya

terkandung 13 prinsip pokok negara hukum. Untuk merealisasikan perwujudan cita-cita negara hukum, sistem negara hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan membentuk dan menegakkan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi.¹ Demi menjamin tegaknya konstitusi, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi, serta penafsir tertinggi atas Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman dan di Indonesia sendiri masih tergolong lembaga baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil implementasi dari Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Setelah disahkannya pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak dengan sendirinya terbentuk meskipun dari sisi hukum kelembagaan itu sudah ada.² Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, dimana pada tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang dirumuskan menjadi wewenang dan kewajiban. Wewenang Mahkamah Konstitusi meliputi (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (5) Memutus perselisihan hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang. Hal tersebut merupakan prosedur dari pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dalam hukum tata negara disebut sebagai pemakzulan. Pada proses pemakzulan, terdapat mekanisme *impeachment*, yaitu pendakwaan atas perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian.

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya adalah sebagai pengawal dan penafsir konstitusi supaya konstitusi dapat dijalankan dengan konsisten. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peran penting dalam perkembangan ketatanegaraan. Hal tersebut dikarenakan segala kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi.³ Pengujian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi disebut dengan *judicial review*. Pengujian konstitusionalitas undang-undang dimungkinkan dapat dilakukan secara formil dan materiil. Pengujian formil berkaitan dengan pembentukan sebuah undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan UUD NRI 1945, sedangkan pengujian materiil berkaitan dengan materi muatan pada bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁴

Negara Indonesia memang tidak menganut hukum Islam sepenuhnya, namun faktor kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempengaruhi setiap penyusunan perundang-undangan. Dengan kata lain, hukum Islam memiliki kontribusi terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada ketatanegaraan Islam, perihal sistem pemerintah dan kenegaraan merupakan bagian dari *fiqh siyāsah*.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (t.tp.: t.p., t.t.), 3, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

² Tim penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cet 1*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 9.

³ Tim Penyusun, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004), 5-6.

⁴ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 91-98.

Salah satu objek kajian *fiqh siyāsah* adalah *siyāsah dusturiyāh*, dimana pembahasannya berkaitan dengan perundang-undangan. Ruang lingkup kajian *dusturiyāh* meliputi legislatif (*siyāsah tasyrī'iyah*), eksekutif (*siyāsah tanfidziyah*), yudikatif (*siyāsah idāriyah*), serta administratif dan kepegawaian (*siyāsah idāriyah*).⁵

Pada hukum positif maupun hukum Islam menerapkan asas keadilan. Begitupun dalam Lembaga peradilan. Lembaga peradilan harus menerapkan asas keadilan dalam mengambil keputusan dan lembaga ini memiliki landasan kuat dalam Islam, seperti yang terdapat dalam surat An-nisā ayat 58, yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Maksud ayat di atas secara umum ditujukan untuk orang yang memerintah dengan baik atau sewenang-wenang. Ayat ini harus menjadi pegangan oleh penguasa apabila memberikan amanat hendaklah kepada ahlinya, dimana yang sanggup dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab dalam mengemban tugas yang telah diberikan kepadanya. Islam mengajarkan dalam menyelesaikan suatu perkara di antara manusia harus dilakukan dengan cara yang adil, bukan yang zalim. Hakim atau *qādhī* harus menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya dan tidak dicampuri dengan maksud lain.⁶

Pada perkembangannya, konsep peradilan Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani, yaitu *wilāyah al-qadhā'*, *wilāyah al-hisbah*, dan *wilāyah al-mazālim*. *wilāyah al-qadhā'* adalah lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara antar warga negara, baik dalam bidang perdata maupun pidana. *wilāyah al-hisbah* merupakan lembaga peradilan khusus yang memutus perkara moral dan wewenangnya lebih luas dari *wilāyah al-qadhā'*. *wilāyah al-mazālim* adalah lembaga peradilan yang berwenang secara khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap hak-hak rakyat.⁷ Pejabat negara dalam menjalankan tugasnya bisa saja menyeleweng, seperti dalam membuat suatu keputusan politik yang merugikan kepentingan rakyat, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dimungkinkan berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat negara. Apabila dilihat dari tugas dan wewenangnya, *wilāyah al-mazālim* memiliki kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi.

Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga ketatanegaraan di Indonesia hingga sekarang, telah banyak perkara yang diajukan khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Advokat) adalah salah satu perundang-undangan yang sering diujikan di Mahkamah Konstitusi.⁸ Salah satu permohonan *judicial review* Undang-Undang Advokat yang dikabulkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Permohonan

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

⁶ Son Haji, “Hakim yang Adil dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1551>.

⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, cet 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

⁸ Aida Mardatillah, “Sejak MK Berdiri, Ini 10 UU Terbanyak Diuji”, *hukum online*, 14 Januari 2019, diakses 3 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c3c74a2844a2/sejak-mk-berdiri--ini-10-uu-terbanyak-diuji/>

perkara ini diajukan oleh Tongat dkk, yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum dan menjadi bagian dari Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Perkara ini menguji Pasal 31 Undang-Undang Advokat. Pasal 31 Undang-Undang Advokat tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.”

Pemohon mendalilkan bahwa pasal di atas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Putusan perkara dibacakan pada tanggal 13 Desember 2004. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 menyatakan bahwa (1) Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan; (2) Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; (3) Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menghapus satu-satunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Advokat. Putusan ini tergolong berat bagi profesi advokat karena Pasal 31 Undang-Undang Advokat ini diharapkan dapat melindungi publik dari praktik advokat gadungan. Pasal 31 Undang-Undang Advokat menimbulkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud dari pembuat undang-undang, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum.

Pasca dikeluarkannya putusan ini, terdapat pro dan kontra di antara para tokoh hukum di Indonesia, begitupun di antara para hakim Mahkamah Konstitusi terdapat *dissenting opinion*, dari 9 hakim, 6 diantaranya berpendapat bahwa dengan adanya pasal 31 ini dapat mengakibatkan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak dapat dilaksanakan lagi dan pasal ini juga mengancam setiap orang yang bermaksud memberikan penjelasan persoalan hukum meskipun bukan berprofesi sebagai Advokat, sedangkan 3 hakim lainnya menyampaikan *dissenting opinion* bahwa Pasal 31 ini justru memberikan perlindungan kepada profesi Advokat dan para pencari keadilan dari Advokat *'abal-abal'*. Kerugian yang diperoleh oleh masyarakat akibat dari Advokat gadungan dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar daripada penipuan biasa, sehingga ancaman pidana umum yang terdapat dalam KUHP saja belum cukup.

Masyarakat sebagai pencari keadilan menjadi pihak yang dirugikan oleh para Advokat gadungan tersebut. Apabila Advokat gadungan yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dibiarkan berkeliaran akan semakin merugikan masyarakat. Hal itu dikarenakan satu-satunya ketentuan pidana pada Undang-Undang Advokat telah dihapuskan, sehingga berakibat penegakan hukum yang selama ini sudah memprihatinkan akan semakin terpuruk.

Penghapusan pasal ini pula dirasa tidak adil oleh Advokat, sebab berbagai praktik liar untuk profesi lain ditindak dengan tegas. Seperti contoh seorang dokter gadungan dipidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Untuk profesi Advokat, pasal pidana bagi seorang Advokat gadungan justru dihapuskan, sehingga bisa dilihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 menimbulkan implikasi dan akibat hukum serta menciptakan hukum baru.

Hamdan Zoelva menilai berlakunya pasal 31 Undang-Undang Advokat tidak ditujukan untuk menjerat pekerja LBH/LKBH di fakultas-fakultas hukum. Menurutnya, kegiatan bantuan hukum yang dilakukan LBH/LKBH sengaja tidak diatur dalam Undang-Undang Advokat dikarenakan akan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.⁹ Ketentuan bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum membuat putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 tidaklah relevan.

Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa dengan adanya pasal tersebut, pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif karena lembaga konsultasi hukum seperti lembaga konsultasi dan pelayanan hukum perguruan tinggi tidak dapat menjalankan kegiatan seperti konsultasi hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum telah mengatur siapa saja yang berhak memberikan bantuan hukum, salah satunya adalah akademisi. Dalil pemohon yang menyatakan bahwa lembaga konsultasi kampus diperlakukan secara diskriminatif tidak bisa dibenarkan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sehingga memberikan hak bagi lembaga bantuan hukum yang berorientasi non profit untuk melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, khususnya yang kurang mampu secara finansial. Peran dan dukungan dari berbagai pihak, seperti penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan untuk pelaksanaan dari putusan ini. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban bagi semua kalangan, khususnya terkait pemenuhan hak-hak konstitusionalitas yang secara tegas dilindungi oleh UUD NRI 1945.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, tulisan ini meneliti dan menganalisa secara yuridis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 dan menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 dalam pandangan *siyāsah dustūriyah*, serta menyusun ke dalam penelitian hukum dengan judul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini ingin mengkaji mengenai *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 tentang penghapusan pasal pidana bagi profesi Advokat dan analisis tersebut dilihat dari perspektif *siyāsah dustūriyah*. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif.¹⁰

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti,¹¹ yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) berawal dari pandangan dan doktrin

⁹Anonim, -, 21 Desember 2004, diakses 23 Januari 2020,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11800/biarkan-dosen-menari-nasib-profesi-advokat-pasca-1312/>

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 11, (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

hukum yang berkembang sehingga menghasilkan gagasan-gagasan yang menciptakan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum penelitian ini,¹² sehingga diperoleh kejelasan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Konsep hukum yang dibangun pada penelitian ini adalah *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 dan analisis putusan tersebut dilihat dari perspektif *siyāsh dustūriyah*.

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer terkait dengan perundang-undangan yang menjadi sentral pada penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004, UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian terdahulu, komentar-komentar di dalam putusan.¹³ Bahan hukum tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya.

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang terdapat pada kerangka teoritik sehingga menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Analisis bahan hukum merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini yang kemudian akan ditarik kesimpulan pada akhir penulisan penelitian ini.

Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004

Suatu putusan harus memuat alasan atau argumentasi dari hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara. Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa: “*Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*”

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*”

Pasal 45 angka (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “*Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.*”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, suatu putusan harus memuat alasan hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum atau nama lain dari *Ratio decidendi* adalah argumen atau alasan hakim yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus suatu putusan.¹⁴ Pada kandungan *ratio decidendi*, hakim memiliki pertimbangan landasan filsafat mendasar yang memiliki kaitan dengan dasar ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara. Hakim harus memiliki dorongan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

¹³ *Ibid.*, 181.

¹⁴ Fajar Widodo, “Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syāriah”, (Thesis, Universitas Airlangga, 2015): 57, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33950>

pihak yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara.¹⁵ *Ratio decidendi* berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan pokok pemikiran tentang suatu perkara melalui analisis data masalah hukum.¹⁶

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 yaitu mengenai Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang dipermasalahkan oleh pemohon karena dianggap deskriminasi terhadap lembaga bantuan hukum *non profit oriented*. Pasal 31 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah*”

Pasal di atas ditafsirkan secara lebih luas daripada maksud dari pembuat undang-undang, sehingga dalam pelaksanaannya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat, khususnya bagi yang membutuhkan pelayanan jasa hukum bantuan hukum. Pasal 31 Undang-Undang Advokat dirasa oleh beberapa pihak telah memberikan perlindungan berlebih pada profesi advokat, namun apabila dipahami lagi, pada dasarnya pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Apabila suatu profesi dikerjakan oleh orang yang bukan profesi maka dapat merugikan pihak lain. Begitu pula dengan profesi advokat, apabila dilakukan oleh orang yang bukan berprofesi sebagai advokat, maka dapat merugikan kepentingan masyarakat. Kerugian yang mungkin didapatkan oleh masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan mereka yang mengaku-aku sebagai advokat dapat berpengaruh lebih besar dan luas daripada akibat dari penipuan biasa, sehingga ancaman pidana dalam KUHP tidak cukup dan butuh ancaman pidana khusus.

Dari pasal 31 Undang-Undang Advokat dapat dilihat bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur, yaitu (1) Setiap orang; (2) Dengan sengaja; dan (3) Menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat. Setiap orang yang dimaksud dapat diartikan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek atau pelaku pidana ini. Unsur dengan sengaja merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Kata “dengan sengaja” menunjukkan unsur kesengajaan dalam hukum pidana, dimana terdapat 3 bentuk kesengajaan, yaitu (1) sengaja sebagai maksud, (2) sengaja sebagai kepastian, (3) sengaja sebagai kemungkinan.¹⁷ Menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat adalah unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek pidana.

Hakim Mahkamah Konstitusi mengemukakan definisi dari Advokat sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, medampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Bersumber pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat, definisi dari bantuan hukum tersebut yaitu jasa hukum yang

¹⁵ Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 2 (2010): 117, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>

¹⁶ Fajar Widodo, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi...”, 63.

¹⁷ Masruchin Ruba’i, *Buku Ajar Hukum Pidana, cet kedua*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 103-104.

diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Definisi klien berdasarkan Pasal 1 angka 3 yaitu orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Beberapa pengertian penting yang perlu diketahui yang berkaitan dengan definisi advokat, yaitu menekankan pengertian dari profesi, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.¹⁸ Suatu profesi apabila dikerjakan oleh orang yang bukan profesi maka dapat merugikan pihak lain. Begitupun dengan profesi advokat, apabila seseorang ingin melakukan profesi advokat maka harus memenuhi persyaratan sesuai yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Advokat, sehingga tidak semua orang dapat melakukan profesi Advokat.

Istilah advokat dikenal terlebih dahulu daripada istilah Bantuan Hukum atau penasehat hukum. Dilihat dari perannya di sistem peradilan di Indonesia, penasehat hukum atau bantuan hukum lebih sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela.¹⁹ Bagi sebagian orang, istilah penasehat hukum, bantuan hukum dan pengacara jauh lebih populer dan dikenal di masyarakat. Hal ini dikarenakan istilah tersebut sering digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seperti pada Pasal 54 KUHAP menyatakan dengan tegas bahwa *“Dalam perkara pidana, demi kepentingan pembelaan, seorang tersangka terutama sejak saat penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusioanal warga negara, meskipun undang-undang tidak mengatur secara eksplisit dan karena hal tersebut negara wajib untuk menjamin pemenuhan atas bantuan hukum untuk masyarakat. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki masalah terkait hukum. Memperoleh bantuan hukum merupakan bentuk perwujudan dari prinsip persamaan di depan hukum. Pada UUD NRI 1945, prinsip *equality before the law* tertuang pada pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law* adalah setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk bagi masyarakat kurang mampu yang sedang memiliki masalah dengan hukum. *Equality before the law* perlu diimbangi dengan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, baik dari sudut pandang ekonomi, pengetahuan, dan bagi korban ketidakadilan atau diperlakukan dengan kurang adil.²⁰

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada tanggal 3 Januari 2021, <https://kbbi.web.id/profesi>

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 86.

²⁰ A. Petra, M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sentalisme Production, 2006), 48.

Penegakan hukum menjadi fokus utama pada proses reformasi untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum diartikan sebagai proses bekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat penegak hukum terhadap perilaku-perilaku yang secara formil maupun materil berlawanan dengan norma-norma hukum. Penegakan hukum pada dasarnya penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²¹ Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan penegakan hukum dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu (a) Faktor hukum itu sendiri; (b) Faktor penegak hukum; (c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat; dan (e) Faktor budaya.²² Apabila salah satu faktor tidak terlaksana maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam suatu negara mengalami kegagalan.

Lembaga penegak hukum yang telah dikenal oleh masyarakat adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Menurut sistem peradilan pidana, selain ketiga lembaga yang telah disebutkan, Advokat menjadi salah satu bagian dari pelaku penegak hukum²³ dan dari keempat lembaga tersebut memiliki kedudukan yang setara. Apabila salah satu dari lembaga tersebut tidak melakukan tugasnya dengan benar, maka hukum tidak dapat ditegakkan. Advokat memiliki wewenang untuk membela kepentingan-kepentingan hukum tersangka atau terdakwa. Advokat membela kepentingan masyarakat untuk mengupayakan keadilan dan kebenaran serta tidak terikat dengan hierarki birokratis, karena alasan tersebut advokat disebut sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia²⁴. Advokat lebih dekat dengan masyarakat sehingga akan lebih kritis terhadap masalah hukum dan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Advokat harus menyuarakan dan peka terhadap permasalahan hukum disekitarnya.

Tugas advokat apabila dilihat dari perspektif hukum adalah untuk membantu klien dalam menghadapi persidangan dan memberikan pengetahuan mengenai proses persidangan di pengadilan atau mewakili secara keseluruhan dalam persidangan. Advokat merupakan salah satu yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Hal tersebut dikarenakan profesi advokat sering bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sebagai pencari keadilan, polisi, jaksa, dan hakim.²⁵

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat menjalankan tugas dan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk

²¹ Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 7, No. 1, (2015): 629, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali, 1983), 5.

²³ Samuel Saut Martua Samosir, "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No. 3, (2017): 513, <https://doi.org/10.31078/jk1433>

²⁴ Secara historis advokat merupakan salah satu profesi tertua. Penamaan advokat sebagai *officium nobile* dikarenakan oleh aspek kepercayaan dari pemberi kuasa yang dijlankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.

²⁵ Ni Ny. Mariadi, "Akibat Hukum Pemberian Konsultasi Hukum oleh Seorang yang Bukan Advokat", *Artikel*, 68.

<http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/706/587#:~:text=Jika%20seseorang%20bukan%20advokat%20memberikan%20informasi%20hukum%2C%20terhadapnya%20dapat%20diancam%20pidana.&text=Seseorang%20yang%20memerlukan%20jasa%20hukum,oleh%20Pasal%2028F%20UUD%201945.>

kepentingan masyarakat pencari keadilan melalui jasa hukum yang diberikan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak mereka di depan hukum. Dengan tercapainya keadilan di masyarakat secara berkesinambungan berkaitan dengan pembangunan nasional. Peran advokat ini disebut sebagai *agent of development* yaitu untuk turut serta dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaharuan hukum (*law reform*), penemuan hukum dan pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*).²⁶ Peran advokat dalam menegakkan hukum akan terwujud dalam berbagai bentuk, yaitu mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap perkara atau permasalahan hukum, mendorong penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan serta mendorong agar hakim tetap objektif dalam menyelesaikan dan memutus suatu perkara.²⁷

Advokat menjadi sebagai salah satu profesi hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, sehingga masyarakat hidup dengan seharusnya. Pelaksanaan profesi advokat pada dasarnya mencakup empat aspek, yaitu: (1) Penyelesaian konflik secara formal melalui jalur peradilan; (2) Pencegahan konflik dengan rancangan hukum, opini, dan nasihat hukum; (3) Penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi dan negosiasi; dan (4) Penerapan hukum di luar konflik.²⁸

Pengembangan profesi advokat harus dilaksanakan berdasar cita-cita hukum agar terciptanya pengayoman pada setiap lapisan masyarakat. Sebagai bagian dari pengembangan penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak-penegak hukum lain. Masing-masing lembaga penegak hukum telah diatur oleh undang-undang yang mengaturnya dan memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda.²⁹ Advokat memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang mana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dewasa ini jasa hukum dapat diberikan tidak hanya oleh seorang advokat, namun seseorang yang bukan berprofesi sebagai advokat juga dapat memberikan bantuan jasa hukum. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu secara finansial. Pencari keadilan yang kurang mampu merupakan orang yang lemah secara sosial politik, sehingga kesempatan untuk mendapat bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya. Upaya bantuan hukum mempunyai tiga faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu (1) perumusan aturan hukum; (2) pengawasan terhadap mekanisme bantuan hukum agar hukum ditaati; dan (3) pendidikan masyarakat agar aturan hukum dihayati.³⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, definisi dari pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagai

²⁶ Azmi Syahputra, "Fungsi dan Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dan Penemuan Hukum dalam Sistem Pearadilan Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4, No. 3, (2015): 285, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/387/356>.

²⁷ Azmi Syahputra, "Fungsi dan Kedudukan Advokat...", 286.

²⁸ Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat sebagai...", 642.

²⁹ Samuel Saut Martua Samosir, "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No. 3, (2017): 513, <https://doi.org/10.31078/jk1433>.

³⁰ Mustakim dan Sania Salamah, "Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum", *Jhaper*, Vol. 6, No. 1, (2020): 111, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/download/104/pdf>

berikut: (1) Berbadan hukum; (2) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum; (3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; (4) Memiliki pengurus; dan (5) Memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum sebagai pihak pemberi bantuan hukum berhak atas: (1) Merekrut terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; (2) Melakukan pelayanan bantuan hukum; (3) Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; (4) Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum; (5) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan (7) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Lembaga bantuan hukum juga memiliki kewajiban untuk (1) Melaporkan program bantuan hukum kepada menteri; (2) Melaporkan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum; (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum yang direkrut; (4) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani; dan (5) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Kewajiban lembaga hukum tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum dapat merekrut Advokat dan mendidik serta melatih advokat dalam melaksanakan bantuan hukum. Dengan demikian seorang advokat dapat menjadi bagian dari lembaga bantuan hukum, namun tidak semua advokat merupakan bagian dari lembaga bantuan hukum. Advokat dan lembaga bantuan hukum memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, namun terdapat perbedaan antara konsep bantuan hukum dalam Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma menyatakan bahwa advokat dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahun, selebihnya advokat berhak untuk menerima honorarium atas jasa yang telah diberikan kepada klien sesuai dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 21 Undang-Undang Advokat. Berbeda dengan bantuan hukum yang diberikan advokat, lembaga bantuan hukum wajib untuk memberikan jasa hukum dengan cuma-cuma dan dapat dikenai sanksi pidana apabila menerima atau meminta imbalan honorarium kepada klien.

Secara garis besar, istilah bantuan hukum digunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. *Legal aid* merupakan bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki masalah hukum secara cuma-cuma atau sering dikenal dengan sebutan *probono*. *Legal assistance* diartikan sebagai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dengan menerima imbalan atas jasanya.³¹

³¹ Karimatul Ummah, "Implikasi UU No. 18 tahun 2003 terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum milik Perguruan Tinggi", *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 11, No.12, (2004): 51, diakses 2

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 Undang-Undang Advokat berakibat memberi ancaman pidana bagi lembaga bantuan hukum seperti LKPH dan setiap orang yang bermaksud memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum. Pemberian penjelasan mengenai persoalan hukum dapat dikategorikan sebagai konsultasi hukum sebagaimana advokat terhadap kliennya. Dengan demikian keberadaan Pasal 31 Undang-Undang telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh informasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada dasarnya ingin memperoleh informasi hukum. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai persoalan hukum dari sumber yang layak dipercaya. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai materi muatan dari Undang-Undang Advokat terlalu jauh mengatur hukum acara. Kewenangan untuk siapa yang diperbolehkan beracara di pengadilan seharusnya diatur dalam hukum acara. Tidak adanya pengecualian terhadap Undang-Undang ini menjadi alasan bahwa Undang-Undang Advokat belum bisa dikatakan sebagai produk perundang-undangan yang baik.

Kewenangan dan peran non advokat dalam memberikan bantuan hukum mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 mencabut Pasal 31 Undang-Undang Advokat dan menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 31 Undang-Undang Advokat dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian profesi selain advokat memiliki hak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi harus telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum. Putusan Mahkamah No. 006/PUU-II/2004 tidak berkaitan secara langsung dengan Undang-Undang Bantuan Hukum, akan tetapi gugatan ini merupakan bentuk perjuangan dari pihak non advokat untuk tetap dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Meskipun terdapat *dissenting opinion* dari 3 hakim, gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim pada putusan tersebut menegaskan bahwa peran serta pihak non-advokat dalam memberikan bantuan hukum masih dibutuhkan di kalangan masyarakat.

Pemberian kewenangan kepada non advokat untuk memberikan bantuan hukum karena beberapa alasan: (1) Tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum; (2) Jumlah advokat kurang memadai sehingga diharapkan dengan adanya lembaga bantuan hukum akan menghadirkan keadilan hingga ke pelosok negeri; dan (3) Berorientasi *non profit*, diharapkan untuk masyarakat yang kurang mampu secara finansial yang sedang terjerat perkara hukum bisa mengakses keadilan.³²

Dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004, dapat dilihat bahwa keberadaan dan peran non advokat dalam memberikan bantuan hukum masih dianggap

November 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/26016-ID-implikasi-uu-no18-tahun-2003-terhadap-keberadaan-lembaga-bantuan-hukum-milik-per.pdf>

³² Akmal Adicahya, “Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, (2017): 417, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.399-420>.; Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012

penting. Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum dibentuk bukan untuk mereduksi partisipasi non advokat. Melalui Undang-Undang Bantuan Hukum, para pemberi bantuan hukum non advokat memiliki legitimasi untuk berpraktik. Bahkan kehadiran mereka menjadi representasi dan kehadiran negara dalam menjamin akses hukum bagi seluruh warga negara.

Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia, dari masalah individual hingga masalah kenegaraan. Masalah kenegaraan dalam Islam merupakan bagian dari *fiqh Siyāsah*. *Siyāsah Dustūriyah* adalah salah satu objek kajian dari *fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahasan lain dalam *Siyāsah Dustūriyah* antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.³³ *Siyāsah Dustūriyah* biasanya dibatasi oleh pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Ruang lingkup kajian *Siyāsah Dustūriyah* dapat terbagi menjadi: (1) *Siyāsah tasyrīyah*, di dalamnya membahas persoalan *ahl al-hall wa al-aqd* (perwakilan rakyat); (2) *Siyāsah tanfīdīyah*, di dalamnya membahas masalah *imāmah*, *bai'ah*, *wuzārah*, *walī al-'ahdi*, dan lain-lain; (3) *Siyāsah qādlaiyah*, di dalamnya membahas tentang peradilan; dan (3) *Siyāsah idāriyah*, di dalamnya masalah administratif dan kepegawaian.³⁴

Penetapan syariat atau suatu aturan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Apabila dalam penerapannya terjadi masalah, tentu membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikannya. Pada syariat Islam biasanya disebut *al-qādla*, yaitu lembaga peradilan yang memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tugas dari *Siyāsah qādlaiyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif.³⁵ *Siyāsah qādlaiyah* terbagi ke dalam beberapa *wilāyah* sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, yaitu *wilāyah al-qādla*, *wilāyah al-hisbah*, dan *wilāyah al-mazālim*.

Wilāyah al-qādla adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan awam sesama warga, baik perdata maupun pidana. *Wilāyah al-hisbah* adalah lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan moral dan wewenangnya lebih luas daripada *wilāyah al-qādla*. *Wilāyah al-mazālim* merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya,

³³ Muhamad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 48.

³⁵ M Zainul Abidin, "Pemutusan Hubungan Kerja atas Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Perspektif Fiqh Siyāsah Dustūriyah", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018): 67, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27631>

seperti pembuatan kebijakan yang melanggar atau merugikan hak-hak rakyat.³⁶ Pejabat negara sangat dimungkinkan untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan yang bisa merugikan rakyat, sehingga dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengontrol terhadap pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa *wilāyah al-mazālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terkait pejabat negara atau penyimpangan yang dilakukan terhadap hukum syara' atau yang berkaitan dengan makna peraturan perundang-undangan. Putusan yang dihasilkan oleh *wilāyah al-mazālim* bersifat final dan mengikat.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sebagai kontrol hukum terhadap Undang-Undang sebagai produk yang dihasilkan oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden dan DPR. Kontrol hukum ini dimaksudkan untuk menjaga konstitusi dan hak-hak rakyat yang kemungkinan dilanggar oleh undang-undang. Sehingga sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan harus tetap diawasi oleh kekuasaan di luar pembentuk undang-undang. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Sejalan dengan *wilāyah al-mazālim* yang berwenang untuk mengontrol pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, termasuk melalui kebijakan atau perundang-undangan yang dibuatnya. Mahkamah Konstitusi pun demikian, yaitu memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagai bentuk penjagaan terhadap konstitusi. Baik *wilāyah al-mazālim* maupun Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawasi pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya, termasuk melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat. Putusan yang dihasilkan oleh lembaga ini harus merujuk pada nash (Al-Qur'an dan Hadits) dan mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari potensi timbulnya *mudharat* bagi masyarakat. Meskipun demikian, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan yang disebabkan oleh latar belakang, sejarah, sistem dan format peradilan, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing lembaga.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, pemohon merasa dirugikan atas adanya Pasal 31 Undang-Undang Advokat karena tidak dapat melaksanakan pelayanan hukum bagi masyarakat. Pada putusan tersebut, hakim mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat dihapuskan dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasca putusan tersebut dibacakan, terdapat perbedaan pendapat di antara para tokoh hukum di Indonesia. Bagi yang memihak terhadap putusan ini menganggap bahwa dengan putusan ini memprioritaskan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu secara finansial, akan lebih mudah untuk mengakses keadilan. Bagi pihak yang memiliki pendapat berbeda, menganggap bahwa dengan dihapuskannya pasal pidana bagi orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat akan berakibat merugikan masyarakat.

³⁶ Kustianto Adi Saputro, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018): 96-97, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23717>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa putusan yang dihasilkan oleh lembaga seperti Mahkamah Konstitusi harus mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi mudharat bagi masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan apakah penghapusan pasal 31 Undang-Undang Advokat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi *mudharat* bagi masyarakat.

Penghapusan Pasal 31 Undang-Undang Advokat memberikan peranan terhadap Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga-lembaga *nonprofit oriented* lainnya untuk dapat beracara di pengadilan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat secara umum. Dapat dilihat dari argumen Mahkamah Konstitusi bahwa putusan ini dibuat berdasarkan keadilan.

Pada hukum Islam, prinsip keadilan merupakan salah unsur penting yang harus ditegakkan. Menegakkan keadilan salah satunya adalah dengan menghilangkan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan yang terkandung pada ayat dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surat An-Nisā ayat 58 dan Surat Al-Ma'idah ayat 8. Surat An-Nisā ayat 58 yang artinya "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*" Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*".

Penghapusan Pasal 31 Undang-Undang Advokat, selain dilihat dari sisi keadilan juga mengedepankan hak asasi manusia. Pengambilan putusan juga melalui pertimbangan, sisi mana yang lebih mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, sebagaimana kaidah *fiqh* yang berbunyi "*Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*"³⁷

Perumusan pasal 31 Undang-Undang Advokat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku advokat. Kepentingan tersebut cukup terlindungi dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terkandung pada Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP. Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa: "*(1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun; (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*" Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*

³⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ketentuan Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP telah menjamin kepentingan masyarakat atas kemungkinan penipuan oleh orang-orang yang tidak berwenang untuk memberikan jasa hukum. Sehingga ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Advokat dianggap terlalu berlebihan dan mempersempit akses masyarakat terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil. Penghapusan Pasal 31 Undang-Undang Advokat dirasa lebih banyak mendatangkan manfaat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah sesuai dengan kaidah *fiqh*, dimana dengan dihapuskannya pasal Pidana lebih dapat mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Kaidah ini atas dasar memberikan kemaslahatan untuk terciptanya kenyamanan bagi masyarakat serta menghilangkan kemudharatan.³⁸

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 berakibat bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak mempunyai hukum mengikat. Pokok permasalahan yang pada putusan ini adalah Pasal 31 membatasi akses masyarakat terhadap keadilan sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945, dimana bantuan hukum merupakan hak untuk setiap warga negara yaitu masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kewenangan kepada profesi selain advokat seperti LKPH untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat selama memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian kewenangan kepada non advokat untuk memberikan bantuan hukum karena beberapa alasan, yaitu tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum, jumlah advokat kurang memadai, dan lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang berorientasi *non profit*.

Siyāsah dustūriyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang mengatur mengenai kegiatan kenegaraan terkait dengan perundang-undangan. Permasalahan ini termasuk dalam *siyāsah qadlāiyah* dimana peran Hakim Mahkamah Konstitusi sama dengan *wilāyah al-mazālim* pada ketatanegaraan Islam. Kedua lembaga tersebut menangani permasalahan yang sejenis yaitu mengontrol pejabat negara dalam menjalankan tugasnya melalui perundang-undangan yang dibuatnya. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan harus mewujudkan kemaslahatan bagi warga negara dan menghindari mudharat serta sesuai kaidah Islam. Hakim Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukum Putusan 006/PUU-II/2004 bersandarkan atas mengedepankan hak asasi manusia dan atas dasar prinsip keadilan, yaitu salah satu unsur penting dalam hukum Islam yang harus ditegakkan.

³⁸ Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisordensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2020): 7, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>

Daftar Pustaka

BUKU

- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, cet. 5*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, cet 1*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. cet 2*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. cetakan ke-11*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Petra, A. M. Zen dan Daniel Hutagalung. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sentalisme Production. 2006.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana. cet kedua*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Tim Penyusun. *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI. 2004.
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. cet 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2010.

ARTIKEL/JURNAL/SKRIPSI

- Haji, Son. *Hakim yang Adil dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)*. Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1551>.
- Mariadi, Ni Ny. *Akibat Hukum Pemberian Konsultasi Hukum oleh Seorang yang Bukan Advokat*. Artikel. diakses 8 Oktober 2020 <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/706/587#:~:text=Jika%20seorang%20bukan%20advokat%20memberikan%20informasi%20hukum%2C%20terhadapnya%20dapat%20diancam%20pidana.&text=Seseorang%20yang%20memerlukan%20jasa%20hukum,oleh%20Pasal%2028F%20UUD%201945>.
- Mustakim dan Sania Salamah. *Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Jhaper. Vol. 6. No. 1. 2020. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.104>
- Rozi, Mumuh M. *Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol. 7. No. 1. 2015. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>
- Saifullah, Abdul Aziz, dan Mustafa Lutfi. *Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 12. No. 1. 2020. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>
- Samosir, Samuel Saut Martua. *Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat*. Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 3, 2017. <https://doi.org/10.31078/jk1433>

- Saputro, Kustianto Adi. *Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23717>
- Ummah, Karimatul. *Implikasi UU No. 18 tahun 2003 terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum milik Perguruan Tinggi*. Al-Mawarid Journal of Islamic Law. Vol. 11. No. 12. 2004. diakses 2 November 2020 <https://media.neliti.com/media/publications/26016-ID-implikasi-uu-no18-tahun-2003-terhadap-keberadaan-lembaga-bantuan-hukum-milik-per.pdf>
- Widodo, Fajar. *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yuridika. Vol 30. No 3. Desember 2015. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33950>.
- Wijaya, Endra. *Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*. Jurnal Yudisial. Vol. 3. No. 2. 2010. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>

INTERNET

- Anonim, - , 21 Desember 2004, diakses 23 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/h0111800/biarkan-dosen-menari-nasib-profesi-advokat-pasca-1312/>
- Mardatillah, Aida. *Sejak MK Berdiri, Ini 10 UU Terbanyak Diuji*. diakses 3 Maret 2020 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c3c74a2844a2/sejak-mk-berdiri--ini-10-uu-terbanyak-diuji/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses 3 Januari 2021 <https://kbbi.web.id/profesi>